

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH



**SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA  
KAB.BARITO TIMUR**



LAKIP TA. 2024

TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang atas karunianya dan kekuasaannya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur Tahun 2024. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang kinerja, indikator capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi secara nyata.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur di maksudkan sebagai bahan masukan dan pertanggungjawaban kinerja aparatur terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dan sebagai acuan untuk kami dalam peningkatan kinerja pada Tahun Anggaran berikutnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kegiatan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak.

Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Tamiang Layang, Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Barito Timur,



**RINSTANTO PRATOMO, SSTP**  
Pembina Tk. I (IV/c)  
NIP. 19801017 200003 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	14
B. REALISASI ANGGARAN .....	15
BAB IV PENUTUP .....	20
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Hukum**

**Kabupaten Barito Timur** merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Barito Selatan, berdasarkan **Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2002**, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan, Kabupaten sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, **Kabupaten Barito Timur** di Propinsi Kalimantan Tengah, dengan ibu kota **Tamiang Layang**.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2010, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004, tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 26 Tahun 2005, tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional (Protap) Satuan Polisi Pamong Praja, serta Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.

Atas Dasar Peraturan-peraturan tersebut diatas, maka terbentuklah Satuan Polisi pamong Praja sebagai aparatur Pemerintah daerah dalam Penegakkan Peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

#### **B. Kedudukan dan Tupoksi**

##### **1. Kedudukan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur DAN Perbup No. 15 Tahun 2017, Tanggal 10 Agustus 2017, maka Satuan Polisi Pamong Praja di Pimpin seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

##### **2. Tupoksi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, maka Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur adalah:

###### **a. Tugas pokok**

Penegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan dan ketentraman, ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat.

## b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## C. Komposisi, Maksud dan Tujuan

### 1. Kekuatan Internal

Kekuatan Internal Satpol PP sampai pada tahun 2024, berjumlah 161 orang, PNS sebanyak 49 Orang, PHT/PHL 112, dengan posisi jabatan sbb:

No	Jabatan	Golongan	Keterangan
1	Kepala Satuan	Eselon II/b	Terpenuhi
2	Sekretaris	Eselon III/a	Terpenuhi
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Eselon IV/a	Terpenuhi
4	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Eselon IV/a	Terpenuhi
5	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Eselon III/b	Terpenuhi
6	Kasubbid Ketertiban Umum dan Ketentraman	Eselon IV/a	Terpenuhi
7	Kasubbid Perlindungan Masyarakat	Eselon IV/a	Terpenuhi
8	Jabatan Fungsional	Ahli Muda Satpol PP	Terpenuhi
9	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Eselon III/b	Terpenuhi
10	Kasubbid Penegakan Perda	Eselon IV/a	Terpenuhi
11	Kasubbid Pengawasan Perda	Eselon IV/a	terpenuhi
12	Jabatan Fungsional	Ahli Muda Satpol PP	Terpenuhi

### A. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Maksud dan Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur tahun 2025 adalah mencakup hal-hal berikut :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2024 sebagai sarana pertanggung jawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis dapat dicapai.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur bagi upaya-upaya perbaikan dimasa mendatang. LAKIP ini dapat memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, dalam upaya mencapai visi dan misi serta memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan (jangka pendek dan menengah).

## **B. Sistematika LAKIP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Barito Timur tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan, sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan instansi.

Analisis atas capaian kinerja yang tercermin dalam indikator-indikator sasaran, memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) guna perbaikan pada masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :



Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

**Bab I PENDAHULUAN**, Memuat penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

**Bab II PERENCANAAN KINERJA**, Memuat ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

**Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**, menyajikan capaian kinerja organisasi dan Realisasi anggaran.

**Bab IV PENUTUP**, Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan Kinerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar instansi pemerintah mampu menjawab tuntutan lingkungan startejik lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan startejik yang jelas dan sinergis, Satuan Polisi Pamong Praja lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

### **A. VISI DAN MISI SKPD**

#### **a. Visi**

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur dalam jangka panjang.

Mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu pada Visi Kabupaten Barito Timur, maka Satuan Polisi Pamong Praja dengan seluruh anggota organisasinya telah berkomitmen untuk mendukung upaya pencapaian visi Kabupaten Barito Timur yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis, dengan menetapkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur.

#### **a. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang merupakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus, dan menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi merupakan suatu pernyataan, tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk pelayanan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi

kelompok masyarakat, nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita dimasa mendatang, atau sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pelayanan, Sarana Prasarana, Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Melaksanakan pemeliharaan, penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di Kabupaten Barito Timur;
3. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya;

## **B. Tujuan dan Sasaran**

### **1. TUJUAN**

Penetapan tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Penekanan pada faktor-faktor kunci keberhasilan dimaksudkan agar dalam pencapaian tujuan benar-benar telah memperhatikan faktor lingkungan dan mengetahui secara jelas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya keadaan/ situasi tentram, tertib dan aman di lingkungan masyarakat;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat serta badan hukum lainnya untuk taat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
3. Meningkatnya peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
4. Terbentuknya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional, berwibawa, berkualitas dan berdisiplin tinggi serta memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

5. Terciptanya koordinasi dengan unsur terkait dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum secara menyeluruh dalam wadah Negara Republik Indonesia secara umum dan khususnya Kabupaten Barito Timur;
6. Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai mitra perangkat pemerintah kabupaten bagi penerapan pelayanan publik yang baik secara efisien dan efektif;
7. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Kabupaten Barito Timur guna mendukung kelancaran pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
8. Menurunnya tingkat kerawanan bencana dengan meningkatnya tanggap darurat bencana.

## **2. SASARAN**

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan memberikan gambaran terhadap hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk memcapai sasaran tersebut. Penetapan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur tahun 2023-2027 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Sistem Pengamanan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan untuk menciptakan keadaan/ situasi tentram, tertib dan aman di lingkungan masyarakat;
- c. Peningkatan Penerapan Penegakan Hukum Peraturan Daerah pada Pemerintahan Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur;
- d. Peningkatan Budaya Hukum pada Pemerintahan Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur;
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Keamanan dan Ketertiban Umum untuk menciptakan situasi tentram, tertib dan aman di lingkungan masyarakat;
- f. Mengajak masyarakat serta badan hukum lainnya untuk berperan aktif dalam mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

- g. Peningkatan Sumber Daya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk menuju aparatur yang Profesional, berwibawa, berkualitas dan berdisiplin tinggi serta memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- h. Peningkatan koordinasi dengan unsur terkait dalam hal ini ( Pemerintah Daerah, POLRI dan TNI ) untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum secara menyeluruh di Kabupaten Kotabaru;
- i. Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) dan tegaknya Hak Asasi Manusia bagi masyarakat.

### **C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

#### **1. KEBIJAKAN**

Visi dan misi yang telah disepakati bersama dan ditetapkan, secara bertahap dapat dicapai melalui rumusan konkrit dan nyata, terarah, operasional, berupa penetapan tujuan dan sasaran yang logis dan memungkinkan untuk dicapai. Tujuan dan sasaran didasarkan atas issue strategis yang sampai saat ini masih terfokus pada rendahnya sumber daya manusia, tingginya angka kemiskinan dan terbatasnya infrastruktur yang layak untuk aktifitas Pemerintahan dan masyarakat, sehingga secara bertahap diharapkan mampu memperkecil issue strategis yang merupakan kunci keberhasilan berdasarkan rumusan identifikasi faktor penentu tersebut di atas.

Kegiatan atau aktifitas merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat. Kegiatan juga merupakan penjabaran kebijakan yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan mempunyai cakupan waktu yang tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran yang dianut. Kegiatan disusun secara tahunan menjadi bahan untuk evaluasi dan memperbaiki program kerja operasional. Visi dan misi yang telah disepakati bersama dan ditetapkan, secara bertahap dapat dicapai melalui rumusan konkrit dan nyata, terarah, operasional, berupa penetapan tujuan dan sasaran yang logis dan memungkinkan untuk dicapai. Tujuan dan sasaran didasarkan atas issue strategis yang sampai saat ini masih terfokus pada rendahnya sumber daya manusia, tingginya angka kemiskinan dan

terbatasnya infrastruktur yang layak untuk aktifitas Pemerintahan dan masyarakat, sehingga secara bertahap diharapkan mampu memperkecil issue strategis yang merupakan kunci keberhasilan berdasarkan rumusan identifikasi faktor penentu tersebut di atas.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unit lembaga teknis daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya telah memperhitungkan kekuatan dan kelemahannya serta mengkaji peluang dengan segala sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dicapai pada kurun waktu satu tahun kedepan.

## **2. PROGRAM**

Program strategik merupakan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan kebijakan strategik. Sebuah program dapat mempunyai keterkaitan dengan salah satu sasaran atau lebih. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut diatas, maka program strategik dapat dirumuskan yang sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
6. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

## **3. KEGIATAN**

Rencana kegiatan atau action plan merupakan rangkaian rencana yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan program-program yang telah dirumuskan. Rencana tindakan menurut kegiatan rinci dari program strategik selama kurun waktu tertentu dan menjadi acuan bagi

pelaksana kegiatan serta sebagai tolak ukur dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal itu, maka Rencana Kegiatan untuk tahun 2023-2027 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
12. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
13. Pengadaan peralatan gedung kantor
14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
16. Penyediaan premi asuransi anggota pemadam kebakaran
17. Pembinaan dan Pengawasan Personil
18. Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
19. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
20. Pelatihan pembawa Dhuaja Jari Janang Kalalawah
21. Penegakan Perda
22. Patroli Lingkungan Masyarakat Guna Meningkatkan Perlindungan Masyarakat dan Tindakan Kriminalitas
23. Penertiban Umum
24. Pengawalan dan Pengamanan
25. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

26. Pengamanan Poskotis Natal dan tahun Baru
27. Operasi Ketupat
28. Partisipasi Pameran Pembangunan
29. Mengikuti Kegiatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja

#### 4. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang akan ditetapkan kedalam kelompok masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Penetapan indikator kinerja kegiatan berdasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi.

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
1	Administrasi Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pagu : Rp 5.174.024.326,- Realisasi : Rp 4.168.407.817,-</li> <li>2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pagu : Rp 388.592.800,- Realisasi : Rp 369.428.517,-</li> </ol>	Output : - Meningkatkan Kinerja Aparatur Hasil : - Meningkatnya Kinerja Aparatur Manfaat : - Terjaminnya Taraf Kesejahteraan Aparatur Dampak : - Terjaminnya Taraf Kesejahteraan Aparatur
3	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Pagu : Rp 43.072.160,- Realisasi : Rp 43.014.500,-</li> <li>2. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Pagu : Rp 14.817.300,- Realisasi : Rp 14.816.850,-</li> <li>3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-Undangan Pagu : Rp 5.400.000,- Realisasi : Rp 5.400.000,-</li> </ol>	Output : - Tersedianya sarana dan prasarana kantor Hasil : - Sarana dan Prasarana Kantor Manfaat : - Penunjang Kegiatan dan Pelayanan Kantor Dampak : - Meningkatnya pelayanan terhadap opd lain dan masyarakat

4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pagu : Rp 19.400.400,- Realisasi : Rp 19.398.540,-</li> <li>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu : Rp 2.346.000.000,- Realisasi : Rp 2.292.800.000,-</li> </ol>	<p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalnya pelayanan aparatur Pol PP</li> </ul> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjaminnya pelayanan administrasi dan kegiatan kantor</li> </ul> <p>Manfaat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kinerja Pelayanan aparatur</li> </ul> <p>Dampak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalnya pencapaian Pelayanan kinerja administrasi kantor dan Pol PP</li> </ul>
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Pagu : Rp 38.033.641,- Realisasi : Rp 38.032.600,-</li> <li>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Pagu : Rp 57.323.932,- Realisasi : Rp 57.308.000,-</li> </ol>	<p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Lapangan</li> </ul> <p>Hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Terjaminnya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> </ol> <p>Manfaat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan</li> </ul> <p>Dampak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Terjaminnya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> </ol>
6	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kab/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Pagu : Rp 179.951.700,- Realisasi : Rp 176.608.000,-</li> <li>2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Pagu : Rp 241.810.000,- Realisasi : Rp 239.731.000,-</li> <li>3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten Kota Pagu : Rp 106.902.850,- Realisasi : Rp 98.229.600,-</li> <li>4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Pagu : Rp 35.304.305,- Realisasi : Rp 19.757.900,-</li> <li>5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan</li> </ol>	<p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan</li> </ul> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelayakan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan</li> </ul> <p>Manfaat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menunjang Kegiatan di Lapangan</li> </ul> <p>Dampak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalnya Kegiatan di Lapangan</li> </ul>

		Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia Pagu : Rp 582.365.600,- Realisasi : Rp 579.764.000,-	
7	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kota dan Peraturan Bupati Wali Kota	1. Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota Pagu : Rp 136.418.380,- Realisasi : Rp 111.779.709,-	Output : 1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Hasil : 2. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manfaat : 3. Kapasitas SDM Aparatur Dampak : 4. Kapasitas SDM Aparatur

#### 4. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. RKT dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang diperlukan seperti Dana, Sumber Daya Manusia, Waktu dan lain-lain. Berdasarkan sumber daya yang ada di Kabupaten Barito Timur dalam tahun 2024 ditetapkan kinerja, sasaran, program dan kegiatan, sebagai berikut :

No	Sasaran	Program	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan, Sarana Prasarana, Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparaturn Peningkatan disiplin aparaturn Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturn	Optimalnya pelayanan aparaturn Pol PP Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana kantorn Meningkatnya disiplin aparaturn Meningkatnya SDM aparaturn	Meningkat Terpenuhi Meningkat Meningkat
2.	Terlaksananya pemeliharaan, penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di Kabupaten Barito Timur	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tercapainya pelayanan keamanan yang baik	Meningkat
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparatur Pemerintah Daerah	Peningkatan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tercapai Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terpenuhi
4.	Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan antar Satpol PP Kabupaten Lainnya	Peningkatan Rasa Persatuan dan Kesatuan	Peningkatan Rasa Persatuan dan Kesatuan	Meningkat

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

LAKIP tahun 2023 ini merupakan Lakip Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur ke disusun dengan mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99. Pada bagian ini akan diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran (indicator plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja sasaran (indicator result) yang dicapai. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis terhadap terjadinya celah kinerja (indicator gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator, memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

## B. REALISASI ANGGARAN

Target indikator kinerja sasaran tahun 2023 disusun atau diperoleh berdasarkan output dan outcome dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam tahun yang bersangkutan. Dari hasil pengukuran terhadap target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2022, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja keseluruhan mendekati 100 % atau pada kategori capaian “Sangat Baik“. Sedangkan nilai capaian rata-rata persasaran adalah sebagai berikut :

### 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	100,00	12 bulan	98,89
Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln)	100,00	12 bulan	99,51
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik (bln)	100,00	12 bulan	97,17
Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln)	100,00	12 bulan	99,76
Jumlah bulan kondisi kantor terpelihara dengan baik bersih dan rapi (bln)	100,00	12 bulan	100,00
Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	100,00	12 bulan	100,00
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100,00	12 bulan	100,00
Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	100,00	12 bulan	100,00
Terpenuhinya kebutuhan penyediaan makan minum kantor	100,00	12 bulan	0,00
Jumlah laporan pelaksanaan tugas (laporan)	100,00	12 bulan	97,41

### 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100,00	1 Paket	98,58
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100,00	Terlaksana	98,95
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	100,00	Terlaksana	98,78

### 3. Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
Terpenuhinya Pakaian Dinas Satpol PP	100,00	1 Paket	100,00

#### 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan personil	100,00	Terlaksana	99,34

#### 5. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
Tersedianya tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	100,00	Terlaksana	97,32
Meningkatnya kemampuan tugas aparat	100,00	Terlaksana	0,00
Terpenuhinya Pelatihan Pembawa dhuaja Jari Janang Kalalawah	100,00	Terlaksana	98,43
Terlaksananya Penegakan Perda	100,00	Terlaksana	87,85
Terpenuhinya Patroli lingkungan masyarakat guna meningkatkan perlindungan masyarakat dan tindakan kriminalitas	100,00	Terlaksana	95,34
Terpenuhinya Penertiban Umum Masyarakat Kab. Barito Timur	100,00	Terlaksana	98,76
Terlaksananya Pengawasan dan Pengamanan	100,00	Terlaksana	95,78

#### 6. Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
Terlaksananya Kerjasama antara Pol PP dengan TNI/Polri dan Kejaksaan	100,00	Terlaksana	89,96
Terpenuhinya Pengamnan Poskotis Natal dan Tahun Baru	100,00	Terlaksana	99,76
Terpenuhinya Operasi Ketupat	100,00	Terlaksana	99,76
Terlaksananya Pameran Pembangunan	100,00	Terlaksana	100,00

#### 7. Peningkatan Rasa Persatuan dan Kesatuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
Terpenuhinya Mengikuti kegiatan Satpol PP	100,00	Terlaksana	98,86

## 8. Target Indikator Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kab. Barito Timur Tahun 2023-2026

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET PADA TAHUN KE-				REALISASI PADA TAHUN KE-				KET.
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas kinerja ASN	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Poin	B	B	B	B	B	B	-	-	Sesuai Ekspetasi
	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti dikat / bintek /PPNS	Orang	1	1	1	1	1	1	-	-	Sesuai Ekspetasi
2	Meningkatnya Kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	Tubuhnya Kesadaran Masyarakat untuk Melaksanakan Perda dan Perkada	Persen	81,56	81,58	81,62	81,66	81,59	81,61	-	-	Melebihi Ekpetasi
	Terwujudnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di Masyarakat	Persen	81,65	81,68	81,71	81,76	81,63	81,71	-	-	Melebihi Ekpetasi
		Presentase Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada	Persen	81,46	81,48	81,52	81,54	81,51	81,57	-	-	Melebihi Ekpetasi
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat	Persen	81,64	81,67	81,70	81,73	81,67	81,69	-	-	Melebihi Ekpetasi
	Terciptanya Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Gangguan dan Ketertiban Umum	Persen	81,74	81,76	81,78	81,80	81,76	81,78	-	-	Melebihi Ekpetasi
		Presentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Trantibum	Persen	81,53	81,58	81,61	81,65	81,58	81,59	-	-	Melebihi Ekpetasi
	Terciptanya Perlindungan Masyarakat	Jumlah Pembinaan Anggota Satlinmas	Orang	450	500	550	600	600	650	-	-	Melebihi Ekpetasi

Hal-hal yang mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kegiatan antara lain adalah :

- 1) Unit kerja mampu merencanakan program dan atau kegiatannya sekaligus pengeluarannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi, skala prioritas dan sasaran dan indikator kinerja;
- 2) Terjadi sinkronisasi belanja serta menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja;
- 3) Setiap program dan kegiatan yang direncanakan sesuai arah kebijakan dan perencanaan daerah.

### C. Aspek keuangan

Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, ditunjang dengan dana yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 5.562.617.126,-**
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.806.800.268,-**

Jadi total Pagu Anggaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur adalah : **Rp. 9.369.417.394,-**

Realisasi anggarannya pada tahun 2024 dibandingkan dengan target/anggaran yang ditetapkan dapat digambarkan sebagai berikut :

Uraian		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1.	Belanja Tidak Langsung (BTL)	5.562.617.126,-	4.537.836.334,-	81,58 %
2.	Belanja Langsung	3.806.800.268,-	3.723.294.444,-	97,59 %
<b>J u m l a h</b>		<b>9.369.417.394,-</b>	<b>8.621.130.778,-</b>	<b>88,17 %</b>

Pagu anggaran dan realisasi anggaran Satpol PP pada tahun 2024 dibandingkan dengan target/anggaran yang ditetapkan presentase akhir sebesar 88,17%. Kurang maksimalnya seraban anggaran di tahun 2024, hal ini dikarenakan pada belanja tidak langsung (BTL) yaitu pada Gaji dan tunjangan PNS Satpol PP terutama pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Tahun 2024, yang di tetapkan sangat besar yaitu 2,1 Milyar, lebih tinggi dibandingkan ketetapan sebelumnya sebesar 1,2 Milyar yang sudah mencukupi untuk tunjangan PNS Satpol PP, dan juga hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan tidak terakomodir sepenuhnya pada bidang Trantibum dan Bidang Perda di Satpol PP Kab. Barito Timur.

### D. Strategi Pemecahan Masalah

Secara umum dari 7 (tujuh) sasaran program utama yang telah ditentukan dinilai cukup berhasil dari yang sudah direncanakan didalam target indikator kinerja tahun 2024. Secara administrasi mulai adanya perbaikan kinerja untuk mencapai akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur.

Untuk sasaran utama Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan visi dan misi yakni menjaga keamanan dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah jauh dari yang diharapkan atau kurang maksimal kinerja yang dilakukan.

Hal tersebut diakui karena berbagai faktor seperti :

1. Isu-isu permasalahan global yang berkebang mengikuti kemajuan jaman menambah berat tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tindakan lapangan dalam pendukung penegakan Perda dan Perkada.
2. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait baik itu dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban umum maupun dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada.
3. Kurangnya koordinasi antara Pol PP Kabupaten dengan Pol PP Kecamatan.
4. Kurangnya SDM Pol PP.
5. Minimnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas Pol PP.
6. Serta ketersediaan anggaran yang masih sangat terbatas.

Dalam hubungan dengan langkah-langkah pemecahan masalah terdapat beberapa strategi yang dapat ditempuh sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi masalah;
2. Melakukan koordinasi dengan unit terkait;
3. Pemilahan masalah dan penanggulangannya secara bertahap menurut prioritas;
4. Memberi penilaian terhadap kebijakan penanggulangan masalah yang telah ditetapkan;
5. Meminta persetujuan dan dukungan terhadap penyelesaian masalah dari instansi yang berwenang atau pimpinan;
6. Alternatif lain untuk pemecahan masalah tersebut adalah menggunakan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat);
7. Memberdayakan SDM yang ada;
8. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara efisien dan efektif.

## BAB IV

### PENUTUP


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur, selain sebagai media pertanggungjawaban kepada pihak terkait eksternal (stakeholders) juga dapat dipakai sebagai tolak ukur untuk penyusunan rencana kinerja untuk tahun kedepannya supaya lebih baik lagi dalam pencapaian tujuan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara umum pelaksanaan program kegiatan ditahun 2024 bisa terlaksana dengan baik, walaupun masih ada kekurangan dan tidak maksimalnya dalam pencapaian target kinerja. Hal ini kami sadari karena berbagai kendala yang dihadapi, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi kurang optimalnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Kedepannya kami berharap Satuan Polisi Pamong Praja bisa lebih meningkat lagi dalam pelaksanaan kinerja sesuai dengan tupoksi yakni untuk menjaga ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah.

Dalam penyusunan LAKIP ini sendiri kami masih banyak kekurangan dan banyak mengalami hambatan, terutama oleh karena belum dipahaminya Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh para pegawai atau pejabat sebagai aparatur Pol PP, dan belum adanya sistem pengukuran kinerja yang dibakukan. Namun demikian, diharapkan dari penyusunan LAKIP ini dapat memberi laporan pertanggungjawaban yang cukup akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*.

Tamiang Layang, Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Barito Timur,

  
**RINSTANTO PRATOMO, SSTP**  
Pembina Tk. I (IV/c)  
NIP. 19801017 200003 1 004